

LAMPIRAN II  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TANGGAL 24 JANUARI 2025  
TENTANG  
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL  
ANTARA INDONESIA DAN UNI EMIRAT ARAB  
MENGUNAKAN RUPIAH DAN DIRHAM  
MELALUI BANK

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA AKSI KORPORASI/PROSES  
PENCABUTAN IZIN USAHA\*) BANK ACCD INDONESIA

Kepada

1. Departemen Internasional
  2. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
- Bank Indonesia  
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2  
Jakarta Pusat - 10350

Perihal : Pemberitahuan Rencana Aksi Korporasi/Proses Pencabutan Izin Usaha\*) Bank ACCD Indonesia

Sehubungan dengan penunjukan kami sebagai Bank ACCD Indonesia dan menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank beserta peraturan pelaksanaannya, bersama ini kami memberitahukan bahwa Bank kami berencana melakukan Aksi Korporasi/sedang dalam proses pencabutan izin usaha\*).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana Aksi Korporasi/pencabutan izin usaha\*).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun  
Hormat Kami,  
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan  
Nama Jelas  
(Direktur/Pejabat yang berwenang)

\*) pilih salah satu

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI